



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggara pemerintahan desa, oleh karena itu perlu dilakukan Penggantian.
 - b. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan perlu ditindaklanjuti sebagai pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

DAN

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adapt-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Camat adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
9. Kepala Desa adalah pimpinan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintah desa;

11. Panitia pemilihan yang selanjutnya disebut panitia adalah kepanitiaan yang menyelenggarakan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat;
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa antara lain dari kalangan adat, agama, organisasi masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan;
14. Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa adalah Sekretariat BPD yang ada di Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan;
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

BPD mempunyai hak:

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyusun pendapat.

Pasal 6

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak:

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Memperoleh tunjangan.

Pasal 7

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat;
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

BAB III PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah;
- (2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
- (3) Masa Jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa Jabatan berikutnya;
- (4) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah:
 - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat;
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun atau setinggi-tinggi 60 tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
 - e. Bersedia dicalonkan.

Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Mekanisme pemilihan anggota BPD akan diatur dengan Keputusan Bupati;
- (3) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
- (4) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah;
- (5) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 11

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 13

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu, Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 15

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD;
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:
 - a. Sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - d. Menyalahgunakan wewenang; dan;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretaris BPD;
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD;
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD;

- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

BAB IV TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidik diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari setelah penyidikan selesai.

Pasal 19

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (2) Peraturan Desa sekurang-kurangnya memuat materi:
 - a. Persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota;
 - c. Pengesahan penetapan anggota;
 - d. Fungsi, tugas dan wewenang;
 - e. Pemberhentian dan masa keanggotaan;
 - f. Hak, kewajiban dan larangan;
 - g. Penggantian anggota dan pimpinan;
 - h. Tata cara pengucapan sumpah / janji;
 - i. Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
 - j. Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - k. Hubungan kerja dengan Kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - l. Keuangan dan administratif.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

BPD yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 11 Desember 2006

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan sah sejak tanggal diundangkan
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Pada tanggal 18 Desember 2006

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

ttd

AGUSTINUS NAON, S. Sos

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2006 NOMOR 14
SERI D**